



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777)
7366051 Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>
TANJUNG BALAI KARIMUN

IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
NOMOR : i 47/ PAUDNI /IV/ 20i 6 / 42J .

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formol dengan jenis program :

SATUAHPAUDSEJEMIS

NAMA LEMBAGA : POS PAUD CAHAYA

KASIH NAMA PENGELOLA : SOPYAN

SYAURI

ALAMAT LEMBAGA : DESA KEBAN

MORO KECAMATAN : MORO

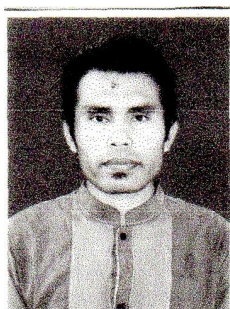
NOMOR HP :

085374231775 BERLAKU HINGGA

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang SATUAN PAUD SEJENIS bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang — undangan yang berlaku ;
2. Metaporkan perkembangan penyelenggaraan SATUAN PAUD SEJENIS setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal - hal yang berfentongan dengan hukum dan norma /nilai yong berlaku:
4. Jika tidak memenuhi ketentuon ini. maka izin penyelenggaraon akan dicabut.

Tanjung Balai Karimun. 27 April 20a 6



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN**

M.S. SUDARMADI, S. Pd., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
PEMBINA MUDA
NIP. 19651009 199103 1 0J3

